NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2027

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 LATAR BELAKANG 3
1.2 DASAR HUKUM 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4 ANALISIS PERMASALAHAN 5
BAB II LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 7
2.1 LANDASAN FILOSOFIS 7
2.2 LANDASAN SOSIOLOGIS 8
2.3 LANDASAN YURIDIS 8
BAB III JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 10
3.1 JANGKAUAN 10
3.2 ARAH PENGATURAN 10
3.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA 11
BAB IV PENUTUP 15
4.1 KESIMPULAN 15
4.2 SARAN 16
LAMPIRAN RANCANGAN WALI KOTA 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD wajib ditetapkan oleh kepala daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Penyusunannya dilaksanakan berpedoman pada RPJMD dimaksud dan berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 juga memuat arah kebijakan pembangunan nasional meliputi Program Strategis Nasional (ProSN) dan kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2026.

Proses penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 dilaksanakan secara komprehensif dan partisipatif melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bottom-up, dan top-down. Keterlibatan seluruh Perangkat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat luas diwujudkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan, konsultasi publik, serta Rakortekbang. Seluruh masukan dan usulan yang diperoleh diverifikasi dan diintegrasikan ke dalam program prioritas pembangunan dengan tetap mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah serta kebijakan pembangunan nasional.

Penetapan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 dimaksudkan agar program dan kegiatan pembangunan memiliki dasar hukum yang kuat, dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel, serta menjamin kepastian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 81);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan naskah penjelasan ini adalah untuk memberikan landasan akademis yang menjelaskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan

yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Tujuan penyusunan naskah penjelasan ini adalah:

- Menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2027;
- Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud; dan
- Menguraikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2027.

1.4 ANALISIS PERMASALAHAN

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 dihadapkan pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang perlu diselesaikan secara terencana dan terukur. Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 dan analisis kondisi umum daerah, permasalahan utama yang menjadi fokus perencanaan tahun 2027 meliputi:

- Penanganan banjir dan pengelolaan drainase yang belum optimal di berbagai wilayah Kota Balikpapan;
- Defisit air baku dan keterbatasan kapasitas sistem penyediaan air minum bagi seluruh warga kota;
- Peningkatan mutu layanan kesehatan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dukungan terhadap program makan bergizi gratis dan digitalisasi pembelajaran di satuan pendidikan;
- Penguatan infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebagai dampak berkurangnya proyek konstruksi berskala besar; dan
- Pengelolaan sampah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam rangka mendukung kualitas hidup masyarakat.

Di samping permasalahan tersebut, penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 juga harus memperhatikan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan sektoral, antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2024-2043, Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development

Goals (SDGs) Kota Balikpapan. Sinkronisasi antardokumen dilaksanakan dalam rangka menjamin pencapaian tema dan prioritas pembangunan tahun 2027.

BAB II
LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

2.1 LANDASAN FILOSOFIS

Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 secara filosofis dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila Kelima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap warga Kota Balikpapan tanpa diskriminasi.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Amanat konstitusional ini merupakan landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan melalui RKPD yang memastikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara filosofis, pembangunan daerah harus diarahkan pada pembangunan manusia seutuhnya, yaitu pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas hidup, serta pemajuan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi Kota Balikpapan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman, inklusif, dan berkelanjutan.

Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Dalam konteks ini, RKPD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya pembangunan secara mandiri, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selain itu, penyusunan RKPD dijiwai oleh semangat pembangunan berkelanjutan yang memastikan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan secara bijaksana demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Prinsip pembangunan berkelanjutan ini mengharuskan setiap program dan kegiatan yang direncanakan mempertimbangkan dampak lingkungan dan menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi.

2.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara sosiologis, RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat dan kondisi sosial-ekonomi kota yang terus berkembang. Kota Balikpapan berkedudukan sebagai salah satu pusat ekonomi di Kalimantan Timur dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor energi, industri, dan jasa, serta semakin berkembangnya peran kota sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kondisi sosial-ekonomi Kota Balikpapan menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pendapatan per kapita masyarakat Balikpapan tergolong tinggi di tingkat nasional. Di sisi lain, terdapat tekanan sosial akibat meningkatnya pengangguran sebagai dampak berkurangnya proyek konstruksi berskala besar, serta masih terdapatnya kesenjangan dalam akses layanan dasar. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika yang berkembang.

Proses penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, DPRD, hingga organisasi kemasyarakatan, kalangan akademis, dan dunia usaha. Mekanisme Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang merupakan wadah resmi penampungan aspirasi masyarakat yang diakomodasi dalam penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan.

Keterlibatan multistakeholder dalam penyusunan RKPD tidak hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dokumen RKPD yang dihasilkan melalui proses partisipatif diharapkan lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan.

Di samping itu, penyusunan RKPD juga mempertimbangkan penyelarasan program-program yang mendukung Program Strategis Nasional (ProSN), antara lain pencegahan dan penurunan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, makan bergizi gratis di satuan pendidikan, pengendalian inflasi, dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan.

2.3 LANDASAN YURIDIS

Secara yuridis, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2027 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib

menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Pasal 26 ayat (2) undang-undang ini menegaskan bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pasal 264 ayat (2) mengatur bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKP ditetapkan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengatur secara teknis tahapan dan tata cara penyusunan RKPD, termasuk mekanisme fasilitasi dan pengesahannya, sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan proses perencanaan yang tertib dan akuntabel;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengatur secara rinci tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi dokumen perencanaan daerah, termasuk sistematika dan substansi RKPD. Pasal 104 ayat (2) menegaskan kewajiban Wali Kota untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD Provinsi ditetapkan atau pada minggu pertama bulan Juli tahun berkenaan;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi acuan dalam perumusan arah pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan dasar penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027, di mana RKPD merupakan penjabaran tahunan yang wajib selaras dengan tujuan, sasaran, dan program prioritas yang termuat dalam RPJMD dimaksud

BAB III
JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

3.1 JANGKAUAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2027 mengatur penyelenggaraan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara substansial, jangkauan pengaturan meliputi keseluruhan aspek perencanaan pembangunan kota untuk tahun anggaran 2027, yang mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaannya. Selain itu, pengaturan ini juga mencakup aspek keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, meliputi Program Strategis Nasional (ProSN) dan kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026.

Secara prosedural, jangkauan pengaturan meliputi proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan partisipatif, yaitu Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, forum konsultasi publik, Musrenbang RKPD Kota, fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD oleh Gubernur Kalimantan Timur, hingga penetapan Peraturan Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 ditetapkan atau pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2026.

Secara kelembagaan, jangkauan pengaturan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kementerian/lembaga pemerintah pusat yang terkait, serta segenap pemangku kepentingan pembangunan di wilayah Kota Balikpapan.

3.2 ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2027 diarahkan untuk:

- Menetapkan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai penjabaran tahun kedua RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025;
- Menjamin keselarasan antara prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan kota, termasuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) dan outcome prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam

mendukung Asta Cita sebagaimana disepakati dalam Rakortekbang Tahun 2026;

- Memberikan kepastian hukum terhadap rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2027 yang bersumber dari APBD, pendanaan pusat, dan sumber-sumber pendanaan lainnya;
- Menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
- Menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

3.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN WALI KOTA

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2027 disusun sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, yang terdiri atas ketentuan umum dan materi yang diatur dalam 7 (tujuh) bab sebagaimana uraian berikut.

Ketentuan umum memuat rumusan pengertian, istilah, dan frasa yang dipergunakan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota, antara lain:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2027 yang menjadi lampiran Rancangan Peraturan Wali Kota adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

   Bab ini memuat gambaran umum penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027, yang meliputi:

   - Latar belakang penyusunan RKPD berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RKPD Tahun 2027, dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RKPD;
   - Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 yang disusun sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan;
   - Hubungan antardokumen RKPD dengan RPJPD, RPJMD, RKP, dan dokumen perencanaan lainnya;
   - Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027; dan
   - Sistematika penulisan yang memuat uraian ringkas masing-masing bab dalam RKPD Tahun 2027.

2. **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

   Bab ini memuat gambaran umum kondisi Kota Balikpapan yang meliputi:

   - Aspek geografis dan demografis, mencakup karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan kondisi demografi penduduk;
   - Aspek kesejahteraan masyarakat, yang menguraikan kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga;
   - Aspek pelayanan umum, yang memuat kondisi layanan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, layanan urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan;
   - Aspek daya saing daerah, yang menggambarkan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia;
   - Inovasi daerah yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
   - Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan serta realisasi RPJMD, yang memuat capaian indikator makro, capaian indikator sasaran pembangunan, capaian program prioritas, capaian kinerja dan keuangan RKPD, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

- Permasalahan pembangunan daerah, yang mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan, pokok-pokok pikiran DPRD, serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

3. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab ini memuat gambaran kondisi ekonomi dan keuangan daerah yang meliputi:

- Kondisi perekonomian Kota Balikpapan, yang menguraikan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ketimpangan;
- Prospek dan arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2027 yang disusun berdasarkan evaluasi kondisi ekonomi tahun sebelumnya dan proyeksi ke depan;
- Kinerja pelaksanaan APBD, yang memuat realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah; dan
- Arah kebijakan keuangan daerah, yang mencakup kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan kerangka pendanaan.

4. Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan pembangunan kota yang meliputi:

- Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, dengan penentuan target yang didasarkan pada analisis evaluasi hasil RKPD Tahun 2025; dan
- Prioritas pembangunan daerah Tahun 2027, yang menguraikan keselarasan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan, termasuk keselarasan prioritas antar tingkatan pemerintahan dan program prioritas Perangkat Daerah).
- Arah kebijakan pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2027 yang selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2027; dan
- Arah kebijakan berdasarkan prioritas pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2027, yang menguraikan kebijakan pada masing-masing prioritas pembangunan, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing; mengembangkan ekonomi yang produktif dan bernilai tambah; membangun infrastruktur yang tangguh dan merata; dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif.

5. **Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan**

   Bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan yang meliputi:

   - Usulan langsung masyarakat yang diperoleh melalui Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan mekanisme aspirasi lainnya;
   - Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Balikpapan yang menjadi bahan masukan penyusunan rencana kerja dan pendanaan;
   - Kerangka pendanaan Perangkat Daerah, yang memuat proyeksi pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah; dan
   - Rincian program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, dan evaluasi capaian kinerja, termasuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) dan tematik pembangunan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026).

6. **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

   Bab ini menyajikan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi:

   - Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025; dan
   - Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027 yang didasarkan pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil RKPD Tahun 2025.

7. Bab VII Penutup

   Bab ini memuat harapan, komitmen, dan arahan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Secara lebih rinci, materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dapat dilihat pada dokumen Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.

BAB IV

PENUTUP

Naskah Penjelasan ini disusun sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027. Naskah Penjelasan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah pada tahun berjalan, sesuai dengan visi dan arah pembangunan nasional.

4.1 KESIMPULAN

1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2 Penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 dilaksanakan berpedoman pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025, dengan menggunakan pendekatan perencanaan yang bersifat teknokratik, partisipatif, politis, bottom-up, dan top-down sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

3 RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 memuat Program Strategis Nasional (ProSN) dan keselarasan dengan kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

4 Dokumen RKPD memiliki kedudukan yang strategis karena menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA, dan PPAS Tahun 2027, serta menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

5 RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027 disusun dengan sistematika yang terdiri atas 7 (tujuh) bab, yang mencakup pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten dan kota, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penutup.

4.2 SARAN

1. Naskah penjelasan ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Wali Kota yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027. Substansi dalam naskah penjelasan ini hendaknya menjadi acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud.
2. Mengingat penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2027 memiliki batas waktu yang ditentukan, proses harmonisasi, konsultasi, dan fasilitasi perlu dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu.
3. Dalam rangka menyempurnakan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Balikpapan Tahun 2027, perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi, dan fasilitasi agar Rancangan Peraturan Wali Kota yang disusun sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan memperoleh fasilitasi dari Gubernur Kalimantan Timur.
4. Penetapan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Tahun 2027 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 ditetapkan atau pada minggu pertama bulan Juli Tahun 2026, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

Balikpapan, 22 Juni 2026

Kepala Bappedalitbang Kota Balikpapan



MURNI

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAREAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2027



WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN
NOMOR.....TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun

2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 75);

8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran Satuan Kerja PD.

10. Program Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat ProSN adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah.

BAB II
RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja PD tahun 2027;
b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS Daerah sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2027;
c. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah hingga Triwulan II Tahun 2027; dan
d. bahan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah Tahun 2027.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2027 memuat:
   a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
   b. prioritas pembangunan Daerah;
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
   d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, ProSN, dan program kerja prioritas nasional;
   e. ProSN; dan
   f. kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026.

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN;

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan

BAB VII PENUTUP

(3) RKPD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2027.

(4) Rincian RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2027.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan dinamika yang berkembang, serta menjaga prinsip efisien, efektif, dan akuntabel;

(2) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
   b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/ atau
   c. perubahan kebijakan Daerah.

(3) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana Pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan, RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal terjadi penambahan subkegiatan baru pada KUA serta rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(5) Penambahan subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan

akibat adanya kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

tt

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN … NOMOR …

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN